

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan tahun 2017 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerahan Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 20.482.402.900,00. Laporan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun secara desentralisasi dengan menggunakan Program Aplikasi SIMDA yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan sistematika sebagai berikut :

- ❖ BAB I Pendahuluan
- ❖ BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD
- ❖ BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- ❖ BAB IV Kebijakan Akuntansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar
- ❖ BAB V Pejelasan Pos-Pos Laporan Keuangan per 31 Desember 2017
- ❖ BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar
- ❖ BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan Keuangan Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 kondisi tersebut terlihat dari perkembangan peningkatan dana yang dikelola Pemerintah Daerah Tanah Datar. Penerimaan Daerah yang berasal dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar adalah Retrebusi tempat rekreasi dan olahraga dan retrebusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.549.809.000 dan pada tahun 2017 terjadi Kenaikan sebesar Rp. 543.106.500,00 sehingga menjadi Rp. 4.092.915.500,-

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumberdaya keuangan (Financial Sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah. Pendanaan yang diberikan ke daerah ada beberapa macam yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan lainnya


2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd Skpd

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan/program dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.

Dari berbagai pendekatan yang ada, setidaknya terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan yaitu: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Berdasarkan indikator berbasis proses pembangunan, struktur proses pembangunan terdiri dari input, implementasi/proses, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Keterkaitan antar indikator pembangunan seperti ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan, pendapatan keluarga dipengaruhi oleh biofisik wilayah, sumber daya manusia, *social capital*, dan infrastruktur.

Sampai saat ini PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktifitas wilayah yang paling umum dan paling dapat diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah maupun negara. Walaupun dianggap memiliki kelemahan PDRB dinilai sebagai tolok ukur pembangunan yang paling operasional.



Gambar 1 Keterkaitan antar Indikator Pembangunan Daerah.

Melihat perkembangan nilai tambah sektor ekonomi pada PDRB atas dasar harga konstan, maka selama tahun 2017 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Datar mengalami perkembangan yang cukup baik. Bila dibandingkan dengan kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada Tahun sebelumnya maka kinerja perekonomian tahun 2017 relatif lebih baik atau terjadi peningkatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.16.269.021.291,00 atau 79,43% dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan | Jumlah Dana (Rp.) | Capaian Keuangan | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 3.971.757.600,00 | 3.864.900.317,00 | 97,31 |
| 2 | Belanja Langsung | 16.395.423.300,00 | 12.404.120.974,00 | 75,66 |
| A | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 711.267.000,00 | 635.042.575,00 | 89,28 |
| | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | 2.500.000,00 | 2.496.000,00 | 99,84 |
| | 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 415.000.000,00 | 355.085.297,00 | 85,56 |
| | 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional | 5.700.000,00 | 4.990.700,00 | 87,56 |
| | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 15.000.000,00 | 14.956.800,00 | 99,71 |
| | 5 Penyediaan alat tulis Kantor | 31.494.000,00 | 31.492.580,00 | 100,00 |
| | 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 25.000.000,00 | 24.771.750,00 | 99,09 |
| | 7 Penyediaan komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan | 20.000.000,00 | 19.701.050,00 | 98,51 |
| | 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | 5.000.000,00 | 3.920.000,00 | 78,40 |
| | 9 Penyediaan makanan dan minuman | 21.530.000,00 | 12.426.150,00 | 57,72 |
| | 10 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 124.683.000,00 | 124.642.248,00 | 99,97 |
| | 11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran | 45.360.000,00 | 40.560.000,00 | 89,42 |
| B | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.160.900.000,00 | 1.068.210.620,00 | 92,02 |
| | 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 10.000.000,00 | 5.834.595,00 | 58,35 |
| | 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 215.900.000,00 | 175.320.332,00 | 81,20 |
| | 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 30.000.000,00 | 29.980.000,00 | 99,93 |
| | 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.000.000,00 | 3.148.000,00 | 62,96 |
| | 5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 900.000.000,00 | 853.927.693,00 | 94,88 |
| C | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur | 10.000.000,00 | 8.528.000,00 | 85,28 |
| | 1 Pendidikan dan pelatihan formal | 10.000.000,00 | 8.528.000,00 | 85,28 |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------|
| D | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 66.000.000,00 | 60.875.150,00 | 92,24 |
| | 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | 4.919.150,00 | 98,38 |
| | 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 15.000.000,00 | 14.939.200,00 | 99,59 |
| | 3 Penyusunan Perencanaan Tahunan | 15.000.000,00 | 14.298.250,00 | 95,32 |
| | 4 Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD | 31.000.000,00 | 26.718.550,00 | 86,19 |
| E | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | 15.000.000,00 | 12.711.450,00 | 84,74 |
| | 1 Pendataan Potensi Kepemuda | 15.000.000,00 | 12.711.450,00 | 84,74 |
| F | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 3.591.772.000,00 | 3.214.458.382,00 | 89,50 |
| | 1 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | 75.000.000,00 | 64.354.000,00 | 85,81 |
| | 2 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | 454.601.000,00 | 325.597.162,00 | 71,62 |
| | 4 Pelatihan pemandu wisata terpadu | 51.425.000,00 | 47.632.900,00 | 92,63 |
| | 5 Event / lomba bidang kepariwisataan | 2.765.746.000,00 | 2.553.272.309,00 | 92,32 |
| | 6 Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri | 195.000.000,00 | 175.493.611,00 | 90,00 |
| | 7 Fasilitasi pemilihan uda dan uni duta wisata | 50.000.000,00 | 48.108.400,00 | 96,22 |
| G | Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah | 1.999.000.000,00 | 545.866.700,00 | 27,31 |
| | 1 Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah | 1.999.000.000,00 | 545.866.700,00 | 27,31 |
| H | Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.317.845.000,00 | 3.134.568.503,00 | 72,60 |
| | 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan | 1.295.000.000,00 | 490.090.457,00 | 37,84 |
| | 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 1.494.185.000,00 | 1.472.829.120,00 | 98,57 |
| | 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata | 38.500.000,00 | 33.209.500,00 | 86,26 |
| | 4 Pengelolaan objek pariwisata unggulan | 1.490.160.000,00 | 1.138.439.426,00 | 76,40 |
| I | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 907.334.000,00 | 838.966.473,00 | 92,47 |
| | 1 Pembinaan organisasi kepemudaan | 44.040.000,00 | 24.759.000,00 | 56,22 |
| | 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | 728.294.000,00 | 706.238.873,00 | 96,97 |
| | 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan | 55.000.000,00 | 48.504.000,00 | 88,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| | 4 | Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda | 45.000.000,00 | 35.090.200,00 | 77,98 |
| | 5 | Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan | 35.000.000,00 | 24.374.400,00 | 69,64 |
| J | | Pengembangan Kemitraan | 50.000.000,00 | 38.832.325,00 | 77,66 |
| | 1 | Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata | 50.000.000,00 | 38.832.325,00 | 77,66 |
| K | | Pengembangan Ekonomi Kreatif | 59.305.000,00 | 52.414.950,00 | 88,38 |
| | 1 | Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis MDI (media design intelektual) dan Budaya | 59.305.000,00 | 52.414.950,00 | 88,38 |
| L | | Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 1.634.222.300,00 | 983.131.346,00 | 60,16 |
| | 1 | Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah | 676.635.650,00 | 327.331.000,00 | 48,38 |
| | 2 | Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah | 449.807.650,00 | 347.808.696,00 | 77,32 |
| | 3 | Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat | 507.779.000,00 | 307.991.650,00 | 60,65 |
| M | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 1.988.000.000,00 | 1.810.514.500,00 | 91,07 |
| | 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga | 1.500.000.000,00 | 1.372.018.000,00 | 91,47 |
| | 2 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasaran olahraga | 488.000.000,00 | 438.496.500,00 | 89,86 |

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 ini telah sesuai dengan scedulle perencanaan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH DATAR

Kebijakan akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014. Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas adalah unit OPD yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang diwajibkan menyusun Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari entitas akuntansi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa OPD harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. diterima di Bendahara Penerimaan OPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi

ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat :

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

- a. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi OPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

3. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

A. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1. Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- 3) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;

- 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
 - 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
 - 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.
2. Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan
 3. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

B. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan barang bercorak kesenian/ budaya, hewan dan tanaman nilainya sama atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) .

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke aset lain-lain.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya dengan nilai melebihi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa Overhaul dan Renovasi/Restorasi disajikan seperti tabel berikut :

| No | Kelompok Harta Berwujud | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari volume pekerjaan | Penambahan Masa Manfaat |
|----|---|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | | | |
| | - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat | Overhaul | >20% s.d 50% | 2 tahun |
| | - Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat | Overhaul | >50% | 3 tahun |
| | | | >75% | 2 tahun |
| 2 | Gedung dan Bangunan | Renovasi/Restorasi | > 30% s.d 65% | 3 tahun |
| | | | >65% | 6 tahun |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Renovasi/Restorasi | >50% | 5 tahun |
| | - Jalan, Irigasi dan jaringan | Renovasi/Restorasi | >20%-50% | 2 tahun |
| | - Jembatan | | >50% | 8 tahun |
| 4 | Aktiva tetap lainnya | Renovasi/Restorasi | >50% | 5 tahun |

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), *paten*, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

e) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line methode*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;

- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Pengelompokan Aktiva Tetap Berwujud, dan Umur Ekonomis atau Umur Penggunaan Aktiva Tetap untuk Perhitungan Penyusutan

| No | Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif |
|----|---|--------------|-------|
| 1 | Peralatan dan Mesin; | | |
| | - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat | 10 tahun | 10 % |
| | - Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat | 5 tahun | 20 % |
| 2 | Gedung dan Bangunan; | 20 tahun | 5 % |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan; | | |
| | - Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5 tahun | 20 % |
| | - Jembatan | 20 tahun | 5% |
| 4 | Aset Tetap Lainnya; | 7 tahun | 20 % |

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

5. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/deficit

6. Laporan Operasional.

A. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Pusat/ Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan – LO diakui pada saat :

Pendapatan Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*)

B. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi beban :

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :

Beban Operasional – LO

- 1) Beban Pegawai
 - 2) Beban Persediaan
 - 3) Beban Jasa
 - 4) Beban Pemeliharaan
 - 5) Beban Perjalanan Dinas
 - 6) Beban Bunga.
 - 7) Beban Subsidi.
 - 8) Beban Hibah.
 - 9) Beban Bantuan Sosial.
 - 10) Beban Penyusutan dan Amortisasi.
 - 11) Beban Penyisihan Piutang.
 - 12) Beban Lain-lain.
 - 13) Beban Transfer.
 - 14) Defisit Non Operasional.
 - 15) Beban Luar Biasa.
- a. Beban Pegawai adalah Beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - b. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- c. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintahan Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang bersal dari pelunasan atas bunga pinjaman/utang.
- e. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembyaran biaya – biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- f. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- g. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h. Beban bantuan sosial adala beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/ masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- i. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
- j. Beban lain – lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
- k. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pencatatan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode Penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Perpetual (Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan) beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
 - 2) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- b. Beban penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method)
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- C. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
- D. Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- E. Surplus/Defisit – LO** adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu laporan yang menunjukkan jumlah belanja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar per tanggal laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 memiliki target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.974.404.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 4.092.915.500,00 atau 102,98 % sedangkan Total Belanja sebesar Rp.16.269.021.291,00 yang terdiri atas Total Belanja Pegawai Rp.3.950.308.317,00 total belanja Barang dan Jasa Rp.7.665.340.349,00 dan Total Belanja Modal sebesar Rp.4.653.372.625,00. Rincian atas masing-masing pos pada laporan realisasi anggaran per 31Desember 2017 adalah sebagai berikut :

| | Anggaran Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2017 | % | Realisasi Tahun 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 5.1.1 Pendapatan | 3.974.404.000,00 | 4.092.915.500,00 | 102,98 | 3.549.809.000,00 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.3.974.404.000,00,- Dari target pendapatan tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.092.915.500,00,- dengan rincian sebagai berikut: | | | | |
| 5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah | 3.974.404.000,00 | 4.080.615.500,00 | 102,67 | 3.549.809.000,00 |
| Pendapatan retribusi daerah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp 530.806.500,-Rincian retribusi daerah adalah sebagai berikut: | | | | |
| 1) <i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</i> | 274.404.000,00 | 348.547.500,00 | 127,02 | 348.050.000,00 |
| - Gedung. Nasional Maharajo Dirajo Rp. 260.830.000,00 | | | | |
| - DangTuanku Bukit Gombak Rp. 300.000,00 | | | | |
| - Lapangan Gumarang Rp. 3.800.000,00 | | | | |
| - Lapangan Cindua Mato Rp. 20.650.000,00 | | | | |
| - Bumi Perkemahan Rp. 28.967.500,00 | | | | |
| - GOR Cindua Mato Rp. 30.000.000,00 | | | | |
| - Balai irung Rp. 4.000.000,00 | | | | |
| 2) <i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</i> terdiri dari : | 3.700.000.000,00 | 3.732.068.000,00 | 100,87 | 3.201.759.000,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Istano Basa Pagaruyung Rp. 3.705.068.000,00 - Lembah Anai Rp. 15.000.000,00 - Puncak Pato Rp. 2.500.000,00 - Tanjung Mutiara Rp. 5.000.000,00 - Batu Angkek-angkek Rp. 2.500.000,00 - Air Panas Padang Ganting Rp. 2.000.000,00 | | | | |
| <p>5.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah</p> <p>Lain-lain PAD yang sah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp 12.300.000,- dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha mainan anak-anak di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung Rp. 2.400.000,- - Pelaku usaha mobil odong-odong di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung Rp. 2.100.000,- - Pelaku usaha kuda tunggangan di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung Rp. 1.800.000,- - Pelaku usaha fotografer dan penyewaan pakaian adat di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung Rp. 6.000.000 | 0,00 | 12.300.000,00 | | 0,00 |
| <p>5.1.2 Belanja</p> <p>Belanja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp 735.160.601,00 yang disebabkan oleh kenaikan Belanja Modal. Rincian Belanja sebagai berikut:</p> | 20.482.402.900,00 | 16.269.021.291,00 | 79,43 | 15.533.860.690,00 |
| <p>5.1.2.1 Belanja Operasi</p> <p>Belanja operasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan sebesar (Rp. 2.698.540.674,00). Rincian Belanja operasi sebagai berikut:</p> | 13.509.227.900,00 | 11.615.648.666,00 | 85,98 | 14.314.189.340,00 |
| <p>5.1.2.1.1 Belanja Pegawai</p> <p>Belanja pegawai tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan sebesar (Rp. 773.735.534,00). Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut :</p> | 4.086.979.600,00 | 3.950.308.317,00 | 96,66 | 4.724.043.851,00 |
| 1) Gaji Pokok | 2.369.130.100,00 | 2.368.335.800,00 | 99,97 | 2.856.488.900,00 |
| 2) Tunjangan Keluarga | 214.600.932,00 | 208.333.768,00 | 97,08 | 255.483.620,00 |
| 3) Tunjangan Jabatan | 211.080.000,00 | 204.010.000,00 | 96,65 | 215.785.000,00 |
| 4) Tunjangan Fungsional | 71.561.400,00 | 71.290.000,00 | 99,62 | 89.625.000,00 |
| 5) Tunjangan Beras | 127.310.380,00 | 126.445.320,00 | 99,32 | 157.296.240,00 |
| 6) Tunjangan PPH | 4.527.700,00 | 4.187.880,00 | 92,49 | 26.739.274,00 |
| 7) Pembulatan Gaji | 34.656,00 | 31.431,00 | 90,69 | 44.183,00 |



| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 8) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja. | 381.675.900,00 | 371.905.918,00 | 97,44 | 413.237.600,00 |
| 9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja. | 6.720.000,00 | 5.040.000,00 | 75,00 | 6.270.000,00 |
| 10) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. | 386.396.332,00 | 352.850.000,00 | 91,32 | 441.124.000,00 |
| 11) Belanja Insentif Retribusi Daerah | 198.720.200,00 | 152.470.200,00 | 76,73 | 154.849.034,00 |
| 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa | 9.422.248.300,00 | 7.665.340.349,00 | 81,35 | 9.590.145.489,00 |
| Belanja barang tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar (Rp. 1.924.805.140,00) Rincian Belanja barang sebagai berikut : | | | | |
| 1) Honor panitia pelaksana kegiatan | 37.000.000,00 | 31.875.000,00 | 86,15 | 71.900.000,00 |
| 2) Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa | 350.000,00 | 150.000,00 | 42,86 | 500.000,00 |
| 3) Honorarium Panitia/tim Pemeriksa/peneliti Barang | 350.000,00 | 150.000,00 | 42,86 | 675.000,00 |
| 4) Uang Lembur PNS | 95.222.000,00 | 68.668.000,00 | 72,11 | 93.904.000,00 |
| 5) Uang Lembur Non PNS | 20.000.000,00 | 16.740.000,00 | 83,70 | 13.197.000,00 |
| 6) Alat Tulis Kantor | 46.514.000,00 | 43.191.080,00 | 92,86 | 75.822.600,00 |
| 7) Alat Listrik dan Elektronik | 60.000.000,00 | 38.490.050,00 | 64,15 | 30.369.100,00 |
| 8) Perangko dan benda pos lainnya | 12.914.000,00 | 7.800.000,00 | 60,40 | 5.796.000,00 |
| 9) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 63.000.000,00 | 44.459.800,00 | 70,57 | 27.056.150,00 |
| 10) Bahan Bakar Minyak/Gas | 13.224.000,00 | 11.488.500,00 | 86,88 | 10.963.000,00 |
| 11) Peralatan penunjang kegiatan Belajar mengajar | 11.925.000,00 | 9.115.000,00 | 76,44 | 7.985.000,00 |
| 12) Spanduk/baliho | 133.205.500,00 | 99.120.000,00 | 74,41 | 100.045.000,00 |
| 13) Plakat/Piala/Trophy | 60.300.000,00 | 36.070.000,00 | 59,82 | 65.840.000,00 |
| 14) Bahan Bakau Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 15) Bahan/Bibit Tanaman | 10.000.000,00 | 9.925.000,00 | 99,25 | 7.373.000,00 |
| 16) Bahan obat-obatan | 14.250.000,00 | 7.322.496,00 | 51,39 | 5.692.000,00 |
| 17) Bahan Kimia | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18) Bahan Pakaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 19) Telepon | 20.000.000,00 | 7.101.847,00 | 35,51 | 6.702.616,00 |
| 20) Air | 167.000.000,00 | 126.423.950,00 | 75,70 | 167.057.300,00 |
| 21) Listrik | 220.000.000,00 | 214.631.500,00 | 97,56 | 226.196.214,00 |
| 22) Surat Kabar/Majalah | 5.000.000,00 | 3.920.000,00 | 78,40 | 4.045.000,00 |
| 23) Kawat, Faximili / Internet\ | 8.000.000,00 | 6.928.000,00 | 86,60 | 5.319.700,00 |
| 24) Kerjasama | 1.213.325.000,00 | 1.030.190.364,00 | 84,91 | 918.301.500,00 |
| 25) Jasa Transportasi | 372.100.000,00 | 318.750.000,00 | 85,66 | 191.850.000,00 |
| 26) Jasa Publikasi | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 75,00 | 11.500.000,00 |
| 27) Jasa Rias | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 4.500.000,00 |
| 28) Dekorasi | 7.000.000,00 | 6.500.000,00 | 92,86 | 0,00 |
| 29) Jasa tenaga lepas | 1.165.485.000,00 | 1.018.349.257,00 | 87,38 | 994.359.000,00 |
| 30) Jasa Service | 14.895.000,00 | 13.636.800,00 | 91,55 | 12.977.000,00 |
| 31) Penggantian Suku Cadang | 67.005.000,00 | 48.850.969,00 | 72,91 | 40.997.931,00 |
| 32) BBM/Gas dan Pelumas | 211.992.000,00 | 151.803.313,00 | 71,61 | 141.739.763,00 |
| 33) STNK | 5.700.000,00 | 4.990.700,00 | 87,56 | 4.696.600,00 |
| 34) Cetak | 385.062.500,00 | 319.918.320,00 | 83,08 | 293.492.600,00 |
| 35) Penggandaan | 103.657.000,00 | 83.061.575,00 | 80,13 | 93.274.375,00 |
| 36) Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 43.300.000,00 | 38.300.000,00 | 88,45 | 25.525.000,00 |
| 37) Sewa RuangRapat/Pertemuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 38) Sewa Penginapan | 88.660.000,00 | 51.526.298,00 | 58,12 | 27.410.000,00 |
| 39) Sewa Sarana Mobilita Darat | 169.650.000,00 | 80.873.552,00 | 47,67 | 68.400.000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 40) Sewa Sarana Mobilitas Air | 8.500.000,00 | 4.500.000,00 | 52,94 | 0,00 |
| 41) Sewa Generator | 10.000.000,00 | 9.800.000,00 | 98,00 | 0,00 |
| 42) Sewa Meja Kursi | 50.750.000,00 | 29.750.000,00 | 58,62 | 29.750.000,00 |
| 43) Sewa Tenda | 277.900.000,00 | 268.160.000,00 | 96,50 | 51.850.000,00 |
| 44) Sewa Pakaian Adat Tradisi | 30.000.000,00 | 3.000.000,00 | 10,00 | 3.000.000,00 |
| 45) Sewa Sound System | 58.750.000,00 | 53.070.000,00 | 90,33 | 58.000.000,00 |
| 46) Sewa alat peraga diklat | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | 75,00 | 0,00 |
| 47) Makan Minum Rapat | 170.027.000,00 | 92.873.900,00 | 54,62 | 97.245.840,00 |
| 48) Makan Minum Tamu | 4.130.000,00 | 4.116.750,00 | 99,68 | 3.729.000,00 |
| 49) Makan Minum Kegiatan | 611.603.000,00 | 496.561.905,00 | 81,19 | 369.773.730,00 |
| 50) Pakaian Kerja Lapangan | 96.250.000,00 | 74.381.000,00 | 77,28 | 35.000.000,00 |
| 51) Pakaian Adat Daerah | 124.700.000,00 | 115.783.900,00 | 92,85 | 27.500.000,00 |
| 52) Pakaian Olahraga | 153.268.300,00 | 90.850.000,00 | 59,28 | 116.850.000,00 |
| 53) Pakaian Paskibraka | 120.000.000,00 | 119.474.000,00 | 99,56 | 91.705.500,00 |
| 54) Perj. Dinas Dalam Daerah | 412.510.000,00 | 373.309.000,00 | 90,50 | 313.815.000,00 |
| 55) Perj. Dinas Luar Daerah | 496.728.440,00 | 488.199.418,00 | 98,28 | 510.989.320,00 |
| 56) Kontribusi | 5.000.000,00 | 4.750.000,00 | 95,00 | 0,00 |
| 57) Pemeliharaan Jaringan Air | 15.000.000,00 | 14.210.430,00 | 94,74 | 14.749.600,00 |
| 58) Pemeliharaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 59) Pemeliharaan Gdg/bangunan | 40.000.000,00 | 21.185.096,00 | 52,96 | 211.643.500,00 |
| 60) Pemeliharaan alat kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919.200,00 |
| 61) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | 111.000.000,00 | 48.971.500,00 | 44,12 | 56.237.050,00 |
| 62) Pemeliharaan Komputer | 6.500.000,00 | 3.358.000,00 | 51,66 | 300.000,00 |
| 63) Pemeliharaan Taman dan Lapangan | 117.500.000,00 | 84.886.000,00 | 72,24 | 457.792.300,00 |
| 64) Jasa Konsultasi Perencanaan | 90.740.560,00 | 85.470.000,00 | 94,19 | 71.310.000,00 |
| 65) Jasa Konsultasi Pengawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 |
| 66) Sewa Peralatan Pesta | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 32.055.000,00 |
| 67) Sewa Perlengkapan Pesta | 141.000.000,00 | 126.220.000,00 | 89,52 | 23.875.000,00 |
| 68) Iyuran/ Kontribusi | 435.750.000,00 | 435.600.000,00 | 99,97 | 59.750.000,00 |
| 69) Sewa peralatan musik | 48.500.000,00 | 42.436.000,00 | 87,50 | 4.000.000,00 |
| 70) Barang bercorak kebudayaan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71) Alat olahraga lainnya | 38.000.000,00 | 6.000.000,00 | 15,79 | 0,00 |
| 72) Tenaga Ahli/instruktur | 437.705.000,00 | 326.710.000,00 | 74,64 | 228.395.000,00 |
| 73) Uang untuk diberikan kepada masyarakat | 532.835.000,00 | 344.050.000,00 | 64,57 | 3.046.450.000,00 |
| 74) Iyuran jaminan kesehatan tenaga kerja bagi jasa tenaga kerja dengan perjanjian kerja | 22.230.000,00 | 6.318.000,00 | 28,42 | 0,00 |
| 75) Iyuran jaminan ketenagakerjaan bagi jasa tenaga kerja dengan perjanjian kerja | 20.007.000,00 | 1.432.080,00 | 7,16 | 0,00 |
| 5.1.2.2 Belanja Modal Belanja modal tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi Kenaikan sebesar Rp. 3.433.701.275,00 dengan rincian sebagai berikut : | 6.973.175.000,00 | 4.653.372.625,00 | 66,73 | 1.219.671.350,00 |
| 5.1.2.2.1 Tanah Belanja modal tanah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 122.115.800,00 | 1.971.800.000,00 | 533.690.000,00 | 27,07 | 411.574.200,00 |
| 5.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin Belanja peralatan dan mesin tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar (Rp.41.118.070,00) Rincian Belanja peralatan dan mesin sebagai berikut: | 956.350.000,00 | 159.628.430,00 | 16,69 | 200.746.500,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------|----------------|
| 1) Pengadaan Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor. | 37.900.000,00 | 35.576.000,00 | 93,87 | 38.000.000,00 |
| 2) Modal pengadaan Alat Pembersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250.000,00 |
| 3) Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) | 34.350.000,00 | 32.384.000,00 | 94,28 | 4.600.000,00 |
| 4) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.928.500,00 |
| 5) Pengadaan alat kantor lainnya | 780.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Pengadaan Meubelair | 85.400.000,00 | 83.268.430,00 | 97,50 | 0,00 |
| 7) Pengad. Personal Komputer | 8.500.000,00 | 8.400.000,00 | 98,82 | 17.967.000,00 |
| 8) Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525.000,00 |
| 9) Pengadaan Peralatan Studio Visual | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 10) Pengadaan Peralatan Studio Vidio dan Film | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.125.000,00 |
| 11) Pengadaan Alat Komunikasi Telephon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.000,00 |
| 12) Pengadaanalat bantu keamanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.430.000,00 |
| 5.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan Belanja gedung dan bangunan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi Kenaikan sebesar Rp. 3.183.313.295,00 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan sebagai berikut: | 3.865.965.000,00 | 3.788.863.945,00 | 98,01 | 508.546.000,00 |
| 1) Modal tempat gedung olahraga | 1.574.000.000,00 | 1.552.653.000,00 | 98,64 | 0,00 |
| 2) Modal Penga. Bangunan gedung Tempat pertemuan | 891.040.000,00 | 852.087.693,00 | 95,63 | 153.966.750,00 |
| 3) Modal Penga. Bangunan gedung tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.938.900,00 |
| 4) Modal Gedung dan Bangunan Penga. Bangunan rumah adat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.905.000,00 |
| 5) Modal Peng. Bangunan tugu Peringatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.740.000,00 |
| 5.1.2.2.4 Jaringan, Irigasi dan Jalan Belanja jaringan irigasi dan jalan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terjadi Kenaikan sebesar Rp.39.899.750,00,- | 40.000.000,00 | 39.899.750,00 | 99,75 | 0,00 |
| 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp. 129.490.500,00 dan digunakan untuk | 139.060.000,00 | 131.290.500,00 | 94,41 | 1.800.000,00 |
| 1) Barang-barang Perpustakaan peta | 38.000.000,00 | 37.620.000,00 | 99,00 | 0,00 |
| 2) Pengadaan tanaman hias | 101.060.000,00 | 93.670.500,00 | 92,69 | 0,00 |
| 3) Aset tetap lainnya -Barang bercorak kebudayaan Alat olah raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |

Komposisi realisasi belanja satker menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 2 : Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017




5.2 Neraca

| | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.2.1. Aset | 51.205.539.814,20 | 52.040.675.870,20 |
| Neraca Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar menggambarkan posisi keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Rincian aset Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : | | |
| (1) Aset Lancar | 34.961.672,00 | 56.289.958,00 |
| Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan tahun 2016 meliputi Kas dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut : | | |
| (a) Kas di Bendahara Penerima | 0,00 | 79.798.000,00 |
| (b) Piutang Pendapatan | 0,00 | 0,00 |
| (c) Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| (d) Persediaan | 34.961.672,00 | 56.289.958,00 |
| Merupakan persediaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang cetakan dan lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016, sebesar Rp.34.961.672,00 dan 56.289.958,00 yang terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Datar | | |
| (2) Aset Tetap | 50.808.980.169,00 | 51.644.199.859,00 |
| Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| (a) Tanah | 15.129.586.860,00 | 14.120.493.860,00 |
| Aset tetap Tanah per 31 Desember 2017 terdiri atas : | | |
| - Saldo awal | Rp. 13.227.993.860,00 | |
| - Pengadaan thn 2017 | Rp. 533.690.000,00 | |
| - Reklasifikasi dari Gedung | Rp. 1.367.903.000,00 | |
| Saldo Per 31 Desember 2017 | Rp.15.129.586.860,00 | |
| (b) Peralatan dan Mesin | 5.091.015.467,00 | 4.342.401.087,00 |
| Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 terdiri atas : | | |
| - Saldo Awal | Rp. 4.248.116.137,00 | |
| - Pengadaan thn 2017 | Rp. 159.628.430,00 | |
| - Hibah Aset Peralatan & mesin dari Kemenpar RI | Rp. 645.650.900,00 | |
| - Reklasifikasi dari aset Aset Lainnya | Rp. 37.620.000,00 | |
| Saldo Per 31 Desember 2017 | Rp. 5.091.015.467,00 | |
| (c) Gedung dan Bangunan | 44.992.611.570,00 | 44.140.523.877,00 |
| Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas : | | |
| - Saldo Awal | Rp. 44.140.523.877,00 | |
| - Koreksi pencatatan baru | 3,00 | |
| - Pengadaan thn 2017 | Rp. 3.788.863.945,00 | |
| Jumlah | Rp. 47.929.387.825,00 | |
| - Reklasifikasi ke Tanah | (Rp. 1.367.903.000,00) | |
| - Reklasifikasi ke KDP | (Rp. 1.384.123.252,00) | |
| - Reklasifikasi Gedung ke Extracompetebel | (Rp. 184.750.000,00) | |
| - Reklasifikasi Bangunan ke Extracompetebel | (Rp. 3,00) | |
| Saldo Per 31 Desember 2017 | Rp. 44.992.611.570,00 | |
| (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 3.031.389.750,00 | 2.991.490.000,00 |
| Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 | | |

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| terdiri atas: | | |
| - Saldo Awal | Rp. 2.991.490.000,00 | |
| - Pengadaan thn 2017 | Rp. 39.899.750,00 | |
| Saldo Per 31 Desember 2017 | Rp. 3.031.389.750,00 | |
| (e) Aset Tetap Lainnya | | 2.359.528.968,00 |
| Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas : | | 2.352.592.367,00 |
| - Saldo Awal | Rp. 2.337.172.367,00 | |
| - Pengadaan thn 2017 | Rp. 131.290.500,00 | |
| Jumlah | Rp. 2.468.462.867,00 | |
| - Reklasifikasi ke mesin | (Rp. 37.620.000,00) | |
| - Reklasifikasi ke Extracompetebel | (Rp. 71.313.899,00) | |
| Saldo per 31 Desember 2017 | Rp. 2.359.528.968,00 | |
| (f) Kontruksi Dalam Pengerjaan | | 1.384.123.252,00 |
| Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas : | | 2.020.580.000,00 |
| - Saldo Awal | Rp. . 0,00 | |
| - Reklasifikasi dari gedung dan bangunan. | Rp. 1.384.123.252,00 | |
| Saldo per 31 Desember 2017 | Rp. 1.384.123.252,00 | |
| (g) Akumulasi Penyusutan | | (21.179.275.698,00) |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 terdiri dari : | | (Rp 18.323.881.332,00) |
| - Saldo Awal | (Rp. 18.251.127.187,00) | |
| - Koreksi penyusutan | Rp. 6.816.031,00 | |
| Jumlah | (Rp. 18.244.311.156,00) | |
| - Penyusutan tahun 2017 | (Rp 2.934.964.542,00) | |
| Jumlah Akm Penyusutan tahun 2017 | (Rp 21.179.275.698,00) | |
| (3) Aset Lainnya | | 361.597.973,20 |
| Jumlah Aset lainnya per 31 Desember 2017 terdiri dari: | | 260.388.053,20 |
| - Saldo Awal | Rp. 260.388.053,20 | |
| - Hibah dari Kemenpar RI | Rp. 164.169.600,00 | |
| - Non BM yang dikapitasi | Rp. 85.470.000,00 | |
| - Amortisasi Non BM | (Rp. 148.429.680,00) | |
| Saldo per 31 Desember 2017 | Rp. 361.597.973,20 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Dana | | 51.205.539.814,20 |
| | | 52.040.675.870,20 |
| 5.2.2 Kewajiban. | | 33.747.860.114,00 |
| Kewajiban Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2017 terdapat kewajiban jangka pendek terdiri dari : | | 21.757.791.687,00 |
| - Utang Beban | Rp. 15.215.150,00 | |
| - Kewajiban untuk dikonsolidasikan | Rp. 33.732.644.964,00 | |
| Jumlah | Rp. 33.747.860.114,00 | |
| 5.2.3 Ekuitas | | 17.457.679.700,20 |
| Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 | | 30.282.884.183,20 |

Grafik Komposisi neraca disajikan berikut ini :



5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Untuk memenuhi Laporan yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena mulai Pelaporan LKPD TA 2015, Pemerintah Daerah sudah harus membuat Laporan Akuntansi Berbasis Akrua.

Laporan Operasional (LO) menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2017 dan disandingkan dengan periode sebelumnya.

| 5.3.1 Pendapatan-LO | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 4.822.938.000,00 | 4.068.116.000,00 |

Pendapatan-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 4.822.938.000,00 dan Rp 4.068.116.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO Tahun 2017

| Uraian | Saldo 2017 (Rp) | Saldo 2016 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah-LO | 4.013.117.500,00 | 3.564.857.000,00 | 448.260.500,00 |
| Pendapatan Transfer-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 809.820.500,00 | 503.259.000,00 | 306.561.500,00 |
| Jumlah | 4.822.938.000,00 | 4.068.116.000,00 | 754.822.000,00 |

Pendapatan-LO pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2016 terjadi Kenaikan sebesar Rp. 754.822.000,00 atau 18,55%.

| 5.3.2 Beban | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | 14.448.863.810,00 | 17.446.781.758,00 |

Beban untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 14.448.863.810,00 dan Rp 17.446.781.758,00 dengan rincian sebagai berikut .

Rincian Beban Tahun 2017

| Uraian | Saldo 2017 (Rp) | Saldo 2016 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Beban Operasi | 14.448.863.810,00 | 17.446.781.758,00 | (3.060.877.628,00) |
| Jumlah | 14.448.863.810,00 | 17.446.781.758,00 | (3.060.877.628,00) |

Beban pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar (Rp. 2.997.917.948,00) atau 17,18%.

5.3.2.1 Beban Operasi

| Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 14.448.863.810,00 | 17.446.781.758,00 |

Beban Operasi pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp. 14.448.863.810,00 dan Rp 17.446.781.758,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Operasi Tahun 2017

| Uraian | Saldo 2017 (Rp) | Saldo 2016 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Beban Pegawai – LO | 3.950.308.317,00 | 4.724.043.851,00 | (773.735.534,00) |
| Beban Persediaan | 654.228.532,00 | 608.393.803,00 | 45.834.729,00 |
| Beban Jasa | 5.726.813.296,00 | 7.524.114.051,00 | (1.797.300.755,00) |
| Beban Pemeliharaan | 172.611.025,00 | 746.441.650,00 | (573.830.625) |
| Beban Perjalanan Dinas | 861.508.418,00 | 824.804.320,00 | 36.704.098 |
| Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 3.083.394.222,00 | 3.030.984.083,00 | (52.410.139,00) |
| Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | (12.000.000,00) | 12.000.000,00 |
| Beban Lain – lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 14.448.863.810,00 | 17.446.781.758,00 | (2.997.917.948,00) |

Beban Operasi pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp 2.997.917.948,00 atau 17,18%.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai – LO

| Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 3.950.308.317,00 | 4.724.043.851,00 |

Beban Pegawai–LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 3.950.308.317,00 dan Rp 4.724.043.851,00.

| 5.3.2.1.2 | Beban Persediaan | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 654.228.532,00 | 608.393.803,00 |

Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 654.228.532,00 dan Rp 608.393.803,00. Beban Persediaan Tahun 2017 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|-------|-----------------|
| a. | Saldo Awal | Rp. | 56.289.958,00 |
| b. | Belanja Barang dan Jasa menjadi Persediaan Tahun Berjalan | | |
| | - Belanja Bahan Habis Pakai | Rp. | 289.734.430,00 |
| | - Belanja Bahan/Material | Rp. | 23.247.496,00 |
| | - Belanja Cetak | Rp. | 319.918.320,00 |
| c. | Saldo Akhir | (Rp. | 34.961.672,00) |
| | Beban Persediaan Tahun 2017 | Rp. | 654.228.532,00 |

| 5.3.2.1.3 | Beban Jasa | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 5.726.813.296,00 | 7.524.114.051,00 |

Beban Jasa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 5.726.813.296,00 dan Rp 7.524.114.051,00. Beban Jasa Tahun 2017 terdiri dari rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|------|------------------|
| - | Beban Jasa Kantor | Rp. | 5.912.850.660,00 |
| - | Utang uang yang diberikan kepada masyarakat tahun 2016 | (Rp. | 159.450.000,00) |
| - | Utang Listrik Air Telepon Tahun 2016 | (Rp. | 41.802.514,00) |
| - | Utang Listrik Air Telepon Tahun 2017 | Rp. | 15.215.150,00 |
| | Jumlah | Rp. | 5.726.813.296,00 |

| 5.3.2.1.4 | Beban Pemeliharaan | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 172.611.125,00 | 746.441.650,00 |

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 172.611.125,00 dan Rp 746.441.650,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2017 dibanding dengan Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp 573.830.525,00 atau 76,87%

| 5.3.2.1.5 | Beban Perjalanan Dinas | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 861.508.418,00 | 824.804.320,00 |

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 861.508.418,00 dan Rp 824.804.320,00.

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dibanding dengan Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp. 36.704.098,00 atau 4,45%

| 5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| | 3.083.394.222,00 | 3.030.984.083,00 |

Beban Penyusutan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 3.083.394.222,00 dan Rp 3.030.984.083,00. Beban Penyusutan Tahun 2017 dibandingkan dengan beban penyusutan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp. 52.410.139,00 atau 1,73%

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Laporan Perubahan Ekuitas ini juga sama halnya dengan LO atau baru mulai disajikan untuk tahun Pelaporan LKSKPD TA 2017 dan tahun 2016.

| 5.4.1 Ekuitas Awal | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 30.282.884.183,20 | 40.980.949.678,30 |

Ekuitas Awal untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp 40.980.949.678,30 dan Rp 46.761.265.140,25.

| 5.4.2 Surplus/Defisit-LO | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | (9.625.925.810,00) | (13.378.665.758,00) |

Surplus/Defisit-LO untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar (Rp 9.625.925.810,00) dan (Rp 13.378.665.758,00)

| 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| | (3.199.278.673,00) | 2.680.600.262,90 |

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar (Rp. 3.199.278.673,00) dan Rp. 2.680.600.262,90 yang terdiri dari :

Rincian Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2017 dan 2016

| Uraian | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|---|---------------------------|-------------------------|
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR : | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi ekuitas lainnya | (3.199.278.673,00) | 2.680.600.262,90 |
| Jumlah | (3.199.278.673,00) | 2.680.600.262,90 |

| 5.4.4 | Ekuitas Akhir | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | 17.457.679.700,20 | 30.282.884.183,20 |

Ekuitas Akhir pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dan Tahun 2016 sebesar Rp. 17.457.679.700,20 dan Rp 30.282.884.183,20.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH DATAR

6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar berkantor di kompleks Benteng Van der Capellen Batusangkar. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batusangkar, situs dan bangunan benteng ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang karena keberadaannya tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821.

6.2 Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokoknya.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar bertugas membantu Bupati dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga dalam melaksanakan pelayanannya pada masyarakat.

VISI :

**“ KEPARIWISATAAN UNGGULAN BEREKONOMI KREATIF, PRESTASI PEMUDA DAN
OLAHRAGA TINGKAT NASIONAL “**

MISI :

1. Mengembangkan Destinasi, Meningkatkan Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatkan prestasi keolahragaan

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Perbup nomor: 45 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah, tanggal 28 desember 2016 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris :
 - Subag Umum dan Kepegawaian.
 - Subag Keuangan

- Subbag Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Bidang Pariwisata :
 - Seksi Objek dan Sarana Wisata.
 - Seksi Usaha Jasa dan Pemasaran.
 - Seksi Promosi Wisata.
- 4. Bidang Ekraf
 - Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif
 - Seksi Pengembangan SDM dan Perlindungan usaha
 - Seksi Pengembangan Kelembagaan dan kerjasama
- 5. Bidang Pemuda
 - Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Pengembangan Pemuda
 - Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda
- 6. Bidang Olahraga
 - Seksi Pembudayaan Olahraga
 - Seksi Peningkatan Prestasi olahraga
 - Seksi Infrastruktur dan kemitraan olahraga

Pada saat ini Jumlah Personil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar berjumlah 52 orang Pegawai Negeri Sipil dan 50 Orang Pegawai Harian Lepas yang bertugas di Istano Basa Pagaruyung.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar meliputi belanja operasional dan belanja modal terealisasi sebesar Rp.16.269.021.291,00 atau 79,43 %
2. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah Aset Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp. 51.205.539.814,20.